



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

SURAT EDARAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1447 HIJRIAH**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah diperlukan pengaturan pola kerja yang fleksibel untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas dan pengendalian kemacetan lalu lintas pada masa libur nasional dan cuti bersama dengan tetap menjalin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

6
+ x

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini disusun dengan maksud sebagai panduan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN dengan tetap menjamin akuntabilitas, efektivitas pelayanan serta kedisiplinan. Adapun tujuan dari Surat Edaran terdiri atas:

1. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN dan fungsi organisasi serta pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan infrastruktur Kemendukbangga/BKKBN; dan
3. Memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan mekanisme penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

✱ e 0

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

E. Isi Edaran

Memperhatikan peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka Kemendukbangga/BKKBN memberlakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pola penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan terbagi menjadi:
 - a. *Work from Office* (WFO): melaksanakan tugas kedinasan dari kantor;
 - b. *Work from Anywhere* (WFA): melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain (selain kantor dan kediaman resmi) di wilayah Indonesia yang memiliki sarana pendukung kerja memadai.
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026;
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026;
 - c. Waktu kerja mengikuti peraturan hari dan jam kerja yang berlaku di Kemendukbangga/BKKBN yaitu:
 - 1) Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 mengikuti jam kerja selama bulan Ramadhan pukul 08.00 – 15.00 waktu setempat;
 - 2) Rabu dan Kamis tanggal 25 dan 26 Maret 2026 mengikuti jam kerja pukul 07.30 – 16.00 waktu setempat, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama diberlakukan *flexitime* selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - 3) Jumat tanggal 27 Maret 2026 mengikuti jam kerja pukul 07.30 – 16.30 waktu setempat, khusus PNS di lingkungan

+ e b

Kemendukbangga/BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama diberlakukan *flexitime* selama 30 (tiga puluh) menit.

- d. Presensi *Work from Anywhere* (WFA) menggunakan menu WFH pada aplikasi SIMSDM *Mobile*; dan
 - e. Tidak diberlakukan sanggahan presensi baik Tidak Absen Masuk (TAM) dan Tidak Absen Pulang (TAP).
3. Pegawai ASN wajib melakukan presensi kehadiran secara elektronik 2 (dua) kali dalam sehari pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja melalui aplikasi SIMSDM *Mobile* atau E-Visum bagi Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
 4. Pegawai ASN wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah disepakati sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Atasan Langsung dan dilaporkan melalui SIVIKA bagi ASN non Penyuluh KB dan PLKB atau E-Visum bagi ASN Penyuluh KB dan PLKB.
 5. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tidak berlaku bagi pegawai yang jenis pekerjaannya menuntut kehadiran fisik secara penuh di kantor dan/atau tempat pelayanan publik seperti:
 - a. Penyuluh KB dan PLKB yang melaksanakan tugas di lokasi wilayah binaannya, dikecualikan bagi Penyuluh KB dan PLKB yang bekerja di Kemendukbangga/BKKBN Pusat;
 - b. Pegawai yang bertugas pada layanan *front office* atau pelayanan publik langsung;
 - c. Pegawai yang bertugas menjaga keamanan dan kebersihan;
 - d. Pegawai yang bertugas sebagai pengemudi dan petugas kerumahtanggaan; dan
 - e. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I/Eselon II) karena sifat pekerjaannya.
 6. Pengisian laporan kinerja harian melalui SIVIKA dan E-Visum harus mendeskripsikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target kinerja Pegawai ASN.
 7. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I/Eselon II) wajib melakukan:
 - a. Pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap capaian kinerja pegawai melalui pengisian SIVIKA dan E-Visum pegawai; dan

+ e 1

- b. Pengaturan proporsi jumlah Pegawai ASN yang melaksanakan penyesuaian tugas kedinasan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik tugas dan fungsi pada unit kerja masing – masing.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan 27 Maret 2026.

Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 Maret 2026

Menteri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/Kepala BKKBN,



WIHAJI

Tembusan:

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN

1
+ 2

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PADA MASA
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI
SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Contoh Format Surat Tugas Pelaksanaan Penyesuaian Tugas Kedinasan

(KOP SURAT DINAS)

JADWAL PELAKSANAAN PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN
PADA: (UNIT KERJA)

Jumlah Pegawai di Unit Kerja: ...

No.	Nama	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
		Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
1.	...	WFO/WFA				
2.	...					

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : ... (bulan) (tahun)
Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I/Eselon II),

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)
NIP.

1
7 2